



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mukhlis Alias Brewok;**
2. Tempat lahir : Natal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A Jalur II Desa Sikara-kara I

Kecamatan Natal

Kabupaten Mandailing Natal / Desa Setia Karya Pasar IV

Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H, sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis als Brewek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pertama Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhlis als Brewek berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ½ (setengah) ball ganja kering dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dalam plastik warna merah dibalut dengan kertas warna coklat dengan perincian:
 - a. 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 19 (sembilan belas) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 428,79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina.
 - 22,56 (dua puluh dua koma lima puluh enam) gram daun ganja kering yang terdiri dari 12 (dua belas) paket/am ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dengan rincian:
 - a. 10 (sepuluh) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan
 - 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 8,6 (delapan koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram daun ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 2,05 (dua koma nol lima) gram shabu yang terdiri dari 6 (enam) bungkus paket kecil yang berisikan shabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 4 (empat) plastik kosong kecil transparan berisikan sisa shabu
- 1 (satu) unit hp merk steek warna putih
- 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam
- 1 (satu) buah mancis warna hijau
- 1 (satu) buah botol minuman merk Yakult
- 1 (satu) buah kaca pyrex beserta dot (kompeng karet) bekas shabu
- 1 (satu) buah kertas tiktak merk toreador
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibengkokkan
- Ganja kering berserakan di dalam ember cat merk Aries
- 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis)

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi BB 2082 RO

Dikembalikan kepada saksi SOLIHAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS Alias BREWOK, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung Bakso milik Saksi KOMARUDDIN, Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 1,6 (satu koma enam) gram dan tanaman seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui HERI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah bertemu, HERI berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu, "Jadi kau ke Pulo Padang? Kalau jadi bawa ini. Aku mau ke Padangsidempuan nanti kalo udah habis kau transfer ke aku uang." Kemudian terdakwa berkata, "Yaudah kemana nanti kutransfer" lalu HERI menjawab, "Nanti kalau udah habis kau sms aku baru kukirim nomor rekeningnya" kemudian terdakwa menjawab "Oke". Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi SOLIHAN pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BB 2082 RO milik saksi SOLIHAN dan diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SOLIHAN, "Kita ke Pulo Padang dulu ya jumpai teman" lalu dijawab oleh saksi SOLIHAN, "Yaudah". Sesampainya di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN di salah satu warung dan berkata sambil menunjuk arah lapangan bola basket dekat kebun karet, "Dek tunggu disini dulu ya abang ke situ dulu" lalu saksi SOLIHAN berkata, "Ngapain bang jangan lama kali lah" lalu terdakwa berkata, "Iya sebentar abang jumpai kawan". Kemudian terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN lalu pergi menjumpai RAJA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SOLIHAN lalu mereka pergi menuju warung bakso milik KOMARUDDIN di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Ketika terdakwa dan saksi SOLIHAN sedang makan bakso, datang saksi MAHAMMUDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING yang merupakan anggota Polsek Natal menghampiri terdakwa dan berkata "Diam kau disitu Mukhlis dimana narkoba mu keluarkan semua isi kantong mu" kemudian terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celananya antara lain Dompot kulit

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merek Levi's, Handphone warna hitam merek Motorola, dan uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) lalu saksi BUHA P. SIHOMBING membuka jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BB 2082 RO yang diparkir oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, sedangkan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan. Kemudian saksi MAHMMUDDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING membawa terdakwa, saksi SOLIHAN, dan barang bukti Narkotika ke rumah kontrakan terdakwa di Blok A jalur II Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, saksi MAHMMUDDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING dengan didampingi oleh saksi NURUL MAHMUDI selaku Kepala Desa Sikara-kara I melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sisa shabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Yakult (Bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember cat merek ARIES, 3 (tiga) buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 (satu) buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan sisa shabu. Setelah itu terdakwa, saksi SHOLIHAN, dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi shabu yang ditemukan dari dalam handphone merek Motorola milik terdakwa dan 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 517/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUKHLIS Alias BREWOK adalah:
 - a. Barang bukti A, B, C dan D benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/JL.10064/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kecil shabu yang berisikan 2,05 (dua koma nol lima) gram, 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan shabu, 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat, ½ ball ganja kering dalam plastik warna merah dibalut dengan plastik warna biru dengan berat 450 gram An. Tersangka MUKHLIS Alias BREWOK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS Alias BREWOK, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung Bakso milik Saksi KOMARUDDIN, Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009) bukan tanaman seberat 1,6 (satu koma enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui HERI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah bertemu, HERI berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu, "Jadi kau ke Pulo Padang? Kalau jadi bawa ini. Aku mau ke Padangsidimpuan nanti kalo udah habis kau transfer ke aku uang." Kemudian terdakwa berkata, "Yaudah kemana nanti kutransfer" lau HERI menjawab, "Nanti kalau udah habis kau sms aku baru kukirim nomor rekeningnya" kemudian terdakwa menjawab "Oke".

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi SOLIHAN pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BB 2082 RO milik saksi SOLIHAN dan diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SOLIHAN, "Kita ke Pulo Padang dulu ya jumpai teman" lalu dijawab oleh saksi SOLIHAN, "Yaudah". Sesampainya di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN di salah satu warung dan berkata sambil menunjuk arah lapangan bola basket dekat kebun karet, "Dek tunggu disini dulu ya abang ke situ dulu" lalu saksi SOLIHAN berkata, "Ngapain bang jangan lama kali lah" lalu terdakwa berkata, "Iya sebentar abang jumpai kawan". Kemudian terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN lalu pergi menjumpai RAJA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SOLIHAN lalu mereka pergi menuju warung bakso milik KOMARUDDIN di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Ketika terdakwa dan saksi SOLIHAN sedang makan bakso, datang saksi MAHAMMUDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING yang merupakan anggota Polsek Natal menghampiri terdakwa dan berkata "Diam kau disitu Mukhlis dimana narkoba mu keluarkan semua isi kantong mu" kemudian terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celananya antara lain Dompot kulit warna hitam merek Levi's, Handphone warna hitam merek Motorola, dan uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) lalu saksi BUHA P. SIHOMBING membuka jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BB 2082 RO yang diparkir oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, sedangkan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan. Kemudian saksi MAHAMMUDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING membawa terdakwa, saksi SOLIHAN, dan barang bukti Narkotika ke rumah kontrakan terdakwa di Blok A jalur II Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, saksi MAHAMMUDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING dengan didampingi oleh saksi NURUL MAHMUDI selaku Kepala Desa Sikara-kara I melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sisa shabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Yakult (Bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember cat merek ARIES, 3 (tiga) buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 (satu) buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), 2 (dua) buah mancis,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan sisa shabu. Setelah itu terdakwa, saksi SHOLIAH, dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi shabu yang ditemukan dari dalam handphone merek Motorola milik terdakwa dan 12 (dua belas) paket gaja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 517/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUKHLIS Alias BREWOK adalah:

- a. Barang bukti A, B, C dan D benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/JL.10064/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kecil shabu yang berisikan 2,05 (dua koma nol lima) gram, 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan shabu, 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat, ½ ball ganja kering dalam plastik warna merah dibalut dengan plastik warna biru dengan berat 450 gram An. Tersangka MUKHLIS Alias BREWOK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS Alias BREWOK, pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warung Bakso milik Saksi KOMARUDDIN, Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menemui HERI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah bertemu, HERI berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu, "Jadi kau ke Pulo Padang? Kalau jadi bawa ini. Aku mau ke Padangsidimpuan nanti kalo udah habis kau transfer ke aku uang." Kemudian terdakwa berkata, "Yaudah kemana nanti kutransfer" lalu HERI menjawab, "Nanti kalau udah habis kau sms aku baru kukirim nomor rekeningnya" kemudian terdakwa menjawab "Oke".

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi SOLIHAN pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BB 2082 RO milik saksi SOLIHAN dan diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SOLIHAN, "Kita ke Pulo Padang dulu ya jumpai teman" lalu dijawab oleh saksi SOLIHAN, "Yaudah". Sesampainya di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN di salah satu warung dan berkata sambil menunjuk arah lapangan bola basket dekat kebun karet, "Dek tunggu disini dulu ya abang ke situ dulu" lalu saksi SOLIHAN berkata, "Ngapain bang jangan lama kali lah" lalu terdakwa berkata, "Iya sebentar abang jumpai kawan". Kemudian terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN lalu pergi menjumpai RAJA (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SOLIHAN lalu mereka pergi menuju warung bakso milik KOMARUDDIN di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Ketika terdakwa dan saksi SOLIHAN sedang makan bakso, datang saksi MAHAMMUDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING yang merupakan anggota Polsek Natal menghampiri terdakwa dan berkata "Diam kau disitu Mukhlis dimana narkoba mu keluarkan semua isi kantong mu" kemudian terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celananya antara lain Dompot kulit warna hitam merek Levi's, Handphone warna hitam merek Motorola, dan uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) lalu saksi BUHA P. SIHOMBING membuka jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BB 2082 RO yang diparkir oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, sedangkan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan. Kemudian saksi MAHMMUDDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING membawa terdakwa, saksi SOLIHAN, dan barang bukti Narkotika ke rumah kontrakan terdakwa di Blok A jalur II Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, saksi MAHMMUDDIN dan saksi BUHA P. SIHOMBING dengan didampingi oleh saksi NURUL MAHMUDI selaku Kepala Desa Sikara-kara I melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sisa shabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Yakult (Bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember cat merek ARIES, 3 (tiga) buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 (satu) buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan sisa shabu. Setelah itu terdakwa, saksi SHOLIHAN, dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi shabu yang ditemukan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa dan 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 517/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama MUKHLIS Alias BREWOK adalah:
 - a. Barang bukti A, B, C dan D benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti E adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/JL.10064/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 ditimbang oleh RIZKY RAMADHAN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus kecil shabu yang berisikan 2,05 (dua koma nol lima) gram, 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan shabu, 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas warna coklat, ½ ball ganja kering dalam plastik warna merah dibalut dengan plastik warna biru dengan berat 450 gram An. Tersangka MUKHLIS Alias BREWOK.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurul Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Sikara kara I Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, saksi ditelpon oleh Polisi dan memberitahu saksi ada penangkapan di Desa Patiluban Hilir yang mengaku warga saksi lalu saksi menuju lokasi dan sesampainya di Lokasi saksi melihat Terdakwa dan perempuan bernama Soliha diamankan oleh Polisi selanjutnya saksi diajak peugas polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa dan rumah kontrakan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Natal;
- Bahwa yang ditemukan di sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus plastik warna hitam yang berisikan daun/ganja dan dari rumah kontrakan terdakwa ditemukan 3 paket am/ kecil daun/ganja dan beberapa alat hisap shabu dan alat bukti lainnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada menjual narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Solihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saksi bersama Terdakwa sedang makan bakso di warung milik Komaruddin di Desa Patiluban Hilir Kec. Natal Kab. Mandailing Natal tiba tiba datang Polisi dan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan ganja dan shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Natal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa ada membawa atau memiliki narkotika ganja dan shabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi bisa bersama Terdakwa saat itu saksi sedang duduk duduk di warung mbak Wiwin di Desa Kampung Sawah Terdakwa menjumpai saksi dan berkata "nanti malam kita jalan ya" lalu malamnya Terdakwa berkata "kita pakai sepeda motormu aja ya" dan saksi mengiyakan lalu kami jalan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi dibonceng kemudian di perjalanan Terdakwa berkata "kita ke Pulo Padang dulu ya" saksi tanya "ngapain bang" dijawab Terdakwa "jumpain teman abag sebentar sesampainya di Pulo Padang saksi diturunkan di depan warung dan disuruh menunggu lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi, setelah 15 menit Terdakwa datang kembali dan kami makan bakso di warung milik Komaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa memperoleh shabu dan ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Susi Hariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah saudara sepupuan saksi di Desa Sikara



kara I Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, saksi ditelpon ayah saksi dan mengatakan "pulang dulu ke rumah karena yang ngontrak rumahmu ada masalah" kemudian saksi pulang dan sesampainya di rumah datang Polisi, Kepala Desa Sikara kara dan juga Terdakwa menuju rumah kontrakan milik saksi yang berada di belakang rumah saksi dan tidak berapa lama mereka keluar dari rumah tersebut membawa bungkusan dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan juga terdakwa masuk ke dalam mobil lalu dibawa ke kantor Polsek Natal;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah saksi sudah 3 bulan dengan uang sewa sebesar Rp. 300.000,-/bulan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Buha P. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Pati Luban Hilir Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, saksi bersama rekan saksi Mahmuddin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa narkotika berdasarkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa memiliki narkotika lalu kami mencari terdakwa dan ada informasi yang mengatakan Terdakwa sedang berada di warung bakso milik Komaruddin lalu kami mendatangi Terdakwa yang sedang duduk makan bakso bersama seorang perempuan bernama Solihah lalu kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terhadap terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya kemudian ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa di sepeda motor terdakwa ditemukan 1 buah bungkusan plastik warna merah berisikan 1 bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering dan didalam Hp milik terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 3 bungkus platik clip kosong sisa shabu, 1 buah botol minuman merk yakult (bong), 3 bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 am/paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember CAT merk Aries, 3 buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau sangkur (mancis), 2 buah mancis, 1 bungkus plastik klip transparan berisikan sisa shabu;

- Bahwa wanita tersebut tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa/ memiliki narkoba, ianya pacar dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari seorang bernama Heri dan Heri memberikan shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual di Desa Pulo Padang Kec. Lingga Bayu kepada seorang bernama Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja dan sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkoba jenis ganja dan sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 Wib, di warung bakso milik Komaruddin Desa Pati Luban Hilir Kec. Natal Kab. Mandailing Natal Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki Ganja dan Shabu;
- Bahwa Sepeda motor Vario yang Terdakwa kendaraai saat itu adalah milik dari pacar Terdakwa yang bernama Soliha;
- Bahwa saat itu Soliha tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba dan tidak mengetahui kalau Terdakwa memasukkan bungkus plastik berisikan ganja ke dalam jok sepeda motor karena pada saat Terdakwa menjemput ganja di Pulo Padang Terdakwa menurunkan Soliha di pinggir jalan dekat warung dan Terdakwa mengambil ganja tersebut sendirian;
- Bahwa Shabu tersebut milik Heri yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Pulo Padang dan ganja tersebut Terdakwa beli dari Raja di Pulo Padang;
- Bahwa Ganja akan Terdakwa jual di daerah seputaran Natal dengan harga ketengan antara Rp.20.000,- s/d Rp.50.000;
- Bahwa Terdakwa sudah sering transaksi ganja dengan Raja at itu Soliha tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba dan tidak mengetahui kalau Terdakwa memasukkan bungkus plastik berisikan ganja ke dalam jok sepeda motor karena pada saat saya menjemput ganja di Pulo Padang Terdakwa menurunkan Soliha di pinggir jalan dekat warung dan saya mengambil ganja tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ½ (setengah) ball ganja kering dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dalam plastik warna merah dibalut dengan kertas warna coklat dengan perincian:
 - a. 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 19 (sembilan belas) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 428,79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina.
- 22,56 (dua puluh dua koma lima puluh enam) gram daun ganja kering yang terdiri dari 12 (dua belas) paket/am ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dengan rincian:
 - a. 10 (sepuluh) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan
- 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 8,6 (delapan koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram daun ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 2,05 (dua koma nol lima) gram shabu yang terdiri dari 6 (enam) bungkus paket kecil yang berisikan shabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 4 (empat) plastik kosong kecil transparan berisikan sisa shabu
- 1 (satu) unit hp merk steek warna putih
- 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam
- 1 (satu) buah mancis warna hijau

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman merk Yakult
- 1 (satu) buah kaca pyrex beserta dot (kompeng karet) bekas shabu
- 1 (satu) buah kertas tiktak merk toreador
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibengkokkan
- Ganja kering berserakan di dalam ember cat merk Aries
- 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis)
- Uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi BB 2082 RO

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Warung Bakso milik saksi Komaruddin, di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi Mahmuddin, S.H., bersama dengan saksi Buha P. Sihombing (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui HERI (DPO) di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah bertemu, HERI berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu, "Jadi kau ke Pulo Padang? kalau jadi bawa ini, aku mau ke Padangsidimpuan nanti kalo udah habis kau transfer ke aku uang" kemudian Terdakwa berkata, "Yaudah kemana nanti kutransfer" lalu HERI menjawab, "Nanti kalau udah habis kau sms aku baru kukirim nomor rekeningnya" kemudian Terdakwa menjawab "Oke".
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi SOLIHAN pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BB 2082 RO milik saksi SOLIHAN dan diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SOLIHAN, "Kita ke Pulo Padang dulu ya jumpai teman" lalu dijawab oleh saksi SOLIHAN, "Yaudah", sesampainya di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN di salah satu warung dan berkata sambil menunjuk arah lapangan bola basket dekat kebun karet, "Dek tunggu disini dulu ya abang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke situ dulu” lalu saksi SOLIHAN berkata, “Ngapain bang jangan lama kali lah” lalu terdakwa berkata, “Iya sebentar abang jumpai kawan”, kemudian terdakwa menurunkan saksi SOLIHAN lalu pergi menjumpai RAJA (DPO) untuk mengambil ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SOLIHAN lalu mereka pergi menuju warung bakso milik KOMARUDDIN di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi SOLIHAN sedang makan bakso, datang saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing yang merupakan anggota Polsek Natal menghampiri Terdakwa dan berkata “Diam kau disitu Mukhlis dimana narkoba mu keluarkan semua isi kantong mu” kemudian Terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celananya antara lain Dompot kulit warna hitam merek Levi's, Handphone warna hitam merek Motorola, dan uang tunai sebesar Rp2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) lalu saksi Buha P. Sihombing membuka jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BB 2082 RO yang diparkir oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, sedangkan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan, kemudian saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing membawa Terdakwa, saksi Solihan, dan barang bukti Narkotika ke rumah kontrakan Terdakwa di Blok A jalur II Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setelah sampai, saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing dengan didampingi oleh saksi Nurul Mahmudi selaku Kepala Desa Sikara-kara I melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sisa shabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Yakult (Bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember cat merek ARIES, 3 (tiga) buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 (satu) buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan sisa shabu. Setelah itu terdakwa, saksi SHOLIHAN, dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) plastik klip berisi shabu yang ditemukan dari dalam handphone merek Motorola milik Terdakwa dan 12 (dua belas) paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan Alternatif dan Kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ke dua, dan dikarenakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif Kumulatif ke Dua Pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif Kumulatif ke-Dua Pertama telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Warung Bakso milik saksi Komaruddin, di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, saksi Mahmuddin, S.H., bersama dengan saksi Buha P. Sihombing (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui HERI (DPO) di Desa Sasaran Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, dan setelah bertemu, HERI berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu, “Jadi kau ke Pulo Padang? kalau jadi bawa ini, aku mau ke Padangsidempuan nanti kalo udah habis kau transfer ke aku uang” kemudian Terdakwa berkata, “Yaudah kemana nanti kutransfer” lau HERI menjawab, “Nanti kalau udah habis kau sms aku baru kukirim nomor rekeningnya” kemudian Terdakwa menjawab “Oke”.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi SOLIHAIH pergi jalan-jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi BB 2082 RO milik saksi SOLIHAIH dan diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SOLIHAIH, “Kita ke Pulo Padang dulu ya jumpai teman” lalu dijawab oleh saksi SOLIHAIH, “Yaudah”, sesampainya di Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa menurunkan saksi SOLIHAIH di salah satu warung dan berkata sambil menunjuk arah lapangan bola basket dekat kebun karet, “Dek tunggu disini dulu ya abang



ke situ dulu” lalu saksi SOLIHAH berkata, “Ngapain bang jangan lama kali lah” lalu terdakwa berkata, “Iya sebentar abang jumpai kawan”, kemudian terdakwa menurunkan saksi SOLIHAH lalu pergi menjumpai RAJA (DPO) untuk mengambil ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SOLIHAH lalu mereka pergi menuju warung bakso milik KOMARUDDIN di Desa Pati Lumban Hilir Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan saksi SOLIHAH sedang makan bakso, datang saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing yang merupakan anggota Polsek Natal menghampiri Terdakwa dan berkata “Diam kau disitu Mukhlis dimana narkoba mu keluarkan semua isi kantong mu” kemudian Terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantong celananya antara lain Dompot kulit warna hitam merek Levi’s, Handphone warna hitam merek Motorola, dan uang tunai sebesar Rp2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) lalu saksi Buha P. Sihombing membuka jok sepeda motor Honda Vario warna merah Nomor Polisi BB 2082 RO yang diparkir oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, sedangkan dari dalam handphone merk Motorola milik terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan, kemudian saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing membawa Terdakwa, saksi Solihah, dan barang bukti Narkotika ke rumah kontrakan Terdakwa di Blok A jalur II Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa setelah sampai, saksi Mahmuddin dan saksi Buha P. Sihombing dengan didampingi oleh saksi Nurul Mahmudi selaku Kepala Desa Sikara-kara I melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong sisa shabu, 1 (satu) buah botol minuman merek Yakult (Bong), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat, ganja kering berserakan di dalam ember cat merek ARIES, 3 (tiga) buah pipet sedotan lengket dengan bong, 1 (satu) buah kaca pirex lengket dengan dot (kompeng karet), 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan sisa shabu. Setelah itu terdakwa, saksi SHOLIHAH, dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa 6 (enam) plastik klip berisi shabu yang ditemukan dari dalam handphone merek Motorola milik Terdakwa dan 12 (dua belas) paket gaja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 517/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Mukhlis als Brewek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Terdakwa memperoleh atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Heri (DPO) dengan cara membeli, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur “*setiap orang*” dan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan Alternatif Kedua Kumulatif Pertama telah terdapat pula dalam dakwaan Alternatif Kumulatif dan Kedua dan telah pula Majelis pertimbangan dan menyatakan unsur tersebut terpenuhi menurut hukum oleh karenanya terhadap unsur “*setiap orang*” dan “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan alternatif Kumulatif dan Kedua ini dengan sendirinya juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta dalam unsur Ad.3 dalam dakwaan alternatif Kumulatif Kedua Pertama diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* atau dengan kata lain Majelis mengambil alih pertimbangan unsur Ad.3 dakwaan alternatif Kumulatif dan Kedua tersebut menjadi bagian dari pertimbangan unsur Ad.3 dakwaan alternatif Kumulatif Kedua *a quo*, dimana dalam dakwaan alternatif Kumulatif Kedua Pertama tersebut juga terdapat sub unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” yang juga telah Majelis pertimbangan dengan seksama dan telah pula Majelis nyatakan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa dimana hal tersebut terlihat jelas dari rentetan atau rangkaian kejadian demi kejadian yaitu selain menemukan sabu para saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan ganja kering, 12 (dua belas) am / paket ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang ganja yang didapat tersebut merupakan milik Terdakwa yang disimpan di rumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 517/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa pada Bab III adalah Positif Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", Terdakwa memperoleh atau memiliki Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut dengan cara membeli, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) ball ganja kering dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dalam plastik warna merah dibalut dengan kertas warna coklat dengan perincian: 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 19 (sembilan belas) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan dan 428,79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina, 22,56 (dua puluh dua koma lima puluh enam) gram daun ganja kering yang terdiri dari 12 (dua belas) paket/am ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dengan rincian: 10 (sepuluh) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan dan 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan, 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 8,6 (delapan koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan, 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram daun ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan, 2,05 (dua koma nol lima) gram shabu yang terdiri dari 6 (enam) bungkus paket kecil yang berisikan shabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan, 4 (empat) plastik kosong kecil transparan berisikan sisa shabu, 1 (satu) unit hp merk steek warna putih, 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol minuman merk Yakult, 1 (satu) buah kaca pyrex beserta dot (kompeng karet) bekas shabu, 1 (satu) buah kertas tiktak merk toreador, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibengkokkan, Ganja kering berserakan di dalam ember cat merk Aries, dan 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi BB 2082 RO yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh Solihah selaku pemilik yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi Solihah*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhlis als Brewek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Gabungan Alternatif Kedua Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mukhlis Lubis als Brewek** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) ball ganja kering dengan berat 450 (empat ratus lima puluh) gram dalam plastik warna merah dibalut dengan kertas warna coklat dengan perincian:
 - a. 21,21 (dua puluh satu koma dua puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 19 (sembilan belas) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 428,79 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dimusnahkan di Polres Madina.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22,56 (dua puluh dua koma lima puluh enam) gram daun ganja kering yang terdiri dari 12 (dua belas) paket/am ganja kering yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat dengan rincian:
 - a. 10 (sepuluh) gram daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 9,1 (sembilan koma satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
 - b. 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan
- 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) gram ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 8,6 (delapan koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram daun ganja kering terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan daun ganja kering dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi daun dan biji ganja kering dengan berat brutto 1 (satu) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 2,05 (dua koma nol lima) gram shabu yang terdiri dari 6 (enam) bungkus paket kecil yang berisikan shabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan, sisanya berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram dikembalikan untuk pembuktian persidangan.
- 4 (empat) plastik kosong kecil transparan berisikan sisa shabu
- 1 (satu) unit hp merk steek warna putih
- 1 (satu) unit hp merk Motorola warna hitam
- 1 (satu) buah mancis warna hijau
- 1 (satu) buah botol minuman merk Yakult
- 1 (satu) buah kaca pyrex beserta dot (kompeng karet) bekas shabu
- 1 (satu) buah kertas tiktak merk toreador
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibengkokkan
- Ganja kering berserakan di dalam ember cat merk Aries
- 1 (satu) buah pisau sangkur (mancis)

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.805.000,- (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi BB 2082 RO;

Dikembalikan kepada saksi SOLIHAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.